



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : I Komang Bagiasa
2. Tempat lahir : Tunjung, Kab. Buleleng
3. Umur/Tanggal lahir : 34 th/8 November 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Banjar Penulisan, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kab. Buleleng, atau Kos di jalan Siulan, Gang Sandat II No. 3 Banjar Laplap, Desa penatih, Kec. Denpasar Timur
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : I Nengah Sukarta
2. Tempat lahir : Singaraja
3. Umur/Tanggal lahir : 45 th/31 Desember 1973
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Banjar Dapdap Tebel, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, atau Jalan Gunung Salak Gg. V Buntu, Denpasar Barat, Kota Denpasar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 1 I Komang Bagiasa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/35/VII/2019/Reskrim;

Terdakwa 2 I Nengah Sukarta ditangkap pada tanggal 04 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/38/VII/2019/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 9 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG BAGIASA dan terdakwa I NENGAH SUKARTA bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I KOMANG BAGIASA dan terdakwa I NENGAH SUKARTA masing-masing selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan yang dikeluarkan oleh Santhika Rent Car dengan Nota Nomor : 0271 tanggal 22 April 2019.
 - 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA KCP Gatot Subroto timur atas nama rekening I Made Sudianta nomor rekening: 7730443760 periode April 2019.
Dilampirkan dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa New 1,3 G M/T tahun 2013 warna hitam Nomor Polisi DK 1073 KO, Nomor Rangka MHKM3BA3JDK160811 Nomor Mesin MB90129, Nomor BPKB 255672VII2013GR atas nama I Wayan Suada dengan alamat Banjar Gumicik Desa Ketewel Sukawati Gianyar, berikut STNK dan Kunci kontak.
Dikembalikan kepada saksi I PUTU BUDIARTA
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **I KOMANG BAGIASA dan I NENGAH SUKARTA** pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Santhika Rent Car Banjar Pegambangan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 09.00 wita terdakwa I Nengah Sukarta datang ke tempat kost terdakwa I Komang Bagiasa di Jalan Siulan Gang Sandat II No.3 Banjar laplap Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar meminta agar disewakan mobil untuk digadaikan dan uangnya akan digunakan untuk menebus mobil bosnya yang telah digadaikan sebelumnya, kemudian terdakwa I Komang Bagiasa dan I Nengah Sukarta mendatangi Santhika Rent Car di Banjar Pegambangan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan bertemu dengan saksi I Putu Budiarta sebagai pemilik Rent Car lalu menyampaikan niat untuk menyewa mobil selama satu minggu dengan mengatakan akan dipergunakan untuk mengantar tamu, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga sewa per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I Komang Bagiasa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai deposit, saksi I Putu Budiarta menyerahkan satu unit Mobil Toyota Avansa warna hitam DK-1073-KO beserta STNKnya kepada terdakwa I Komang Bagiasa disertai nota penyewaan, kemudian pada sore harinya sekira pukul 13.30 wita tanpa sepengetahuan saksi I Putu Budiarta sebagai pemiliknya terdakwa I Komang Bagiasa dan terdakwa I Nengah Sukarta menggadaikan mobil Toyota Avansa tersebut kepada saksi I Ketut Utama seharga Rp.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian setelah berjalan lewat satu minggu saksi I Putu Budiarta menghubungi terdakwa I Komang Bagiasa menanyakan keberadaan mobil miliknya dan dijawab oleh terdakwa I Komang Bagiasa mobil masih digunakan untuk mengantar tamu dan terdakwa I Komang Bagiasa mengatakan memperpanjang waktu penyewaan dengan mengatakan telah mentransfer uang sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi I Putu Budiarta.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **I KOMANG BAGIASA dan I NENGAH SUKARTA** pada hari Senin ta

Tanggal 22 April 2019 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Depan kantor Bank BCA di Jalan Sekar Tunjung Gatsu Timur Denpasar atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa I Komang Bagiasa dan I Nengah Sukarta mendatangi Santhika Rent Car di Banjar Pegambangan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan bertemu dengan saksi I Putu Budiarta sebagai pemilik Rent Car lalu menyampaikan niatnya untuk menyewa mobil selama satu minggu dengan mengatakan akan dipergunakan untuk mengantar tamu, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan perihal harga penyewaan mobil, saksi I Putu Budiarta menyerahkan satu unit Mobil Toyota Avansa warna hitam DK-1073-KO beserta STNKnya kepada terdakwa I Komang Bagiasa disertai nota penyewaan, kemudian tanpa sepengetahuan saksi I Putu Budiarta sebagai pemiliknya terdakwa I Komang Bagiasa dan terdakwa I Nengah Sukarta menggadaikan mobil Toyota Avansa tersebut kepada saksi I Ketut Utama di Jalan Sekar Tunjung Gatsu Timur Denpasar seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Putu Budiarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa I Komang Bagiasa menyewa mobil di rent car milik Saksi yaitu 1 (satu) unit merk Toyota Avanza New 1,3 GM/T, tahun 2013 warna hitam, nomor polisi DK 1073 KO milik saya pada tanggal 22 April 2019 dengan alasan mengantar tamu dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) hari dan pada waktu itu Terdakwa I Komang Bagiasa memberikan tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibuat surat perjanjian sewa kendaraan dengan nota no. 0271 tertanggal 22 April 2019. Oleh karena batas waktu penyewaan akan berakhir lalu saya menghubungi Terdakwa I Komang Bagiasa yang kemudian mengatakan masih mengantar tamu dan Terdakwa I Komang Bagiasa sempat mengirim sms kepada Saksi bahwa dirinya telah mentransfer uang sewa kepada Saksi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 Saksi menerima SMS dari Terdakwa I Komang Bagiasa yang memberitahukan bahwa mobil yang disewanya di bawa oleh temannya yang mengantar dia ke rent car yaitu Terdakwa I Nengah Sukarta dan mobil tersebut telah digadaikan di Jalan Sekar Tunjung Denpasar dan Terdakwa I Komang Bagiasa berjanji akan mengambil mobil tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi. Setelah itu Terdakwa I Komang Bagiasa sudah tidak bias dihubungi karena nomor HPnya sudah tidak aktif. kemudian saya menghubungi Terdakwa I Nengah Sukarta dan mengatakan bahwa dia tidak tahu;

- Bahwa selain itu Terdakwa I Komang Bagiasa sebelumnya juga menelepon Saksi dan memberitahu temannya akan menyewa mobil milik Saksi untuk mengantar tamu lalu Terdakwa I Komang Bagiasa mengatakan berani bertanggung jawab kepada Saksi karena mereka sama – sama bekerja dalam satu perusahaan sebagai pengantar tamu;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 pada saat itu Saksi I Nyoman Winaya datang ke Santhika Rent Car dengan diantar oleh Ojek Online mengatakan akan menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari dengan membayar deposit sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah mobil di kembalikan. Saat itu saya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) unit merk Toyota Avanza All New 1,3 A/T, tahun 2013 warna silver metalik, nomor polisi DK 776 KO. Kemudian oleh karena batas waktu penyewaan akan berakhir lalu Saksi menghubungi Saksi I Nyoman Winaya dan mengatakan masih mengantar tamu yang kemudian pada tanggal 15 Juni 2019 Saksi I Nyoman Winaya mengirim SMS dan menyampaikan bahwa mobil yang disewanya tersebut dibawa dan telah digadaikan oleh Terdakwa I Komang Bagiasa;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi datang melapor ke Polsek Sukawati untuk penanganan lebih lanjut dan kemudian kedua mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit merk Toyota Avanza All New 1,3 A/T, tahun 2013 warna silver metalik, nomor polisi DK 776 KO di temukan di Mambal dan 1 (satu) unit merk Toyota Avanza New 1,3 GM/T, tahun 2013 warna hitam, nomor polisi DK 1073 KO ditemukan di Sekar Tunjung Denpasar;
- Bahwa Saksi mau menyewakan mobil miliknya atas dasar percaya karena sebelumnya Terdakwa I Komang Bagiasa beberapa kali pernah menyewa mobil di tempat Saksi dan dikembalikan tepat waktu;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari uang sewa 2 (dua) unit mobil selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk menggadaikan mobil milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I Ketut Utama alias Ketut Jagrig dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 12.30 Wita, Saksi diminta tolong oleh Terdakwa I Komang Bagiasa untuk mencari pendana guna menggadaikan mobil berupa 1 (satu) unit merk Toyota Avanza New 1,3 GM/T, tahun 2013 warna hitam, nomor polisi DK 1073 KO lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Komang Bagiasa mengenai siapa yang mempunyai mobil tersebut, waktu itu I Komang Bagiasa memberitahukan bahwa mobil yang mau digadai adalah milik keluarganya dan mobil tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi teman yang bernama Putu Eko Say Saputra melalui WA bahwa ada orang yang mau menggadaikan mobil sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu selama satu minggu dan kemudian Putu Eko Say Saputra sempat menanyakan siapa yang mempunyai mobil serta apakah mobil tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah dan waktu itu Saksi mengatakan bahwa mobilnya tidak ada masalah dan mobil tersebut adalah milik keluarganya, atas pemberitahuan tersebut kemudian Putu Eko Say Saputra menyanggupi memberikan untuk menggadai mobil tersebut dengan syarat dikenai bunga gadai sebesar 10% dari jumlah gadai selama satu minggu dan selanjutnya Saksi sampaikan persyaratan tersebut kepada Terdakwa I Komang Bagiasa yang kemudian menyanggupi persyaratan tersebut;

- Bahwa Saksi meminjam rekening Bank BCA milik teman Saksi yang bernama I Made Jahat dan menghubungi Putu Eko Say Saputra melalui WA untuk mentransfer uang gadai yang telah disepakati ke rekening Bank BCA milik I Made Jahat lalu Putu Eko Say Saputra mentransfer uang gadai sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong bunga atas uang gadai sebesar 10% dari jumlah pinjaman ke rekening Bank BCA milik I Made Jahat, dan Putu Eko Say Saputra memberitahukan struk transfer ke rekening Bank BCA milik I Made Jahat melalui WA;

- Bahwa setelah uang gadai tersebut di transfer ke rekening Bank BCA milik I Made Jahat, kemudian Saksi bersama I Komang Bagiasa serta I Made Jahat dan I Nengah Sukarta berangkat dengan menggunakan mobil yang akan digadai ke Kantor Bank BCA di Gatsu Timur, lalu Saksi bersama I Made Jahat masuk ke dalam Kantor Bank BCA untuk melakukan penarikan uang yang telah ditransfer tersebut. Setelah itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Komang Bagiasa;

- Bahwa Saksi diberi upah oleh I Komang Bagiasa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan I Made Jahat diberikan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian mobil yang digadai tersebut diserahkan kepada Saksi berikut dengan STNKnya;

- Bahwa setelah itu Saksi membawa pergi mobil tersebut ke tempat kontrakan Saksi bersama I Made Jahat lalu kemudian Saksi membawa mobil yang digadai tersebut ke tempat kerja Putu Eko Say Saputra yang ada di wilayah Sunset Road Kuta dengan diantar oleh teman Saksi yang bernama Mas Amir dengan menggunakan sepeda motor dan mobil beserta STNKnya Saksi serahkan kepada Putu Eko Say Saputra dan diberikan uang jasa dari Putu Eko Say Saputra sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi kembali ke kontrakan dengan menggunakan sepeda motor bersama Mas Amir;

- Bahwa mobil tersebut digadai tanpa ada bukti tertulis;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi I Putu Eko Say Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 13.30 Wita, Saksi telah menerima gadai mobil berupa 1 (satu) unit merk Toyota Avanza New 1,3 GM/T, tahun 2013 warna hitam, nomor polisi DK 1073 KO dari Terdakwa I Komang Bagiasa melalui perantara I Ketut Utama als. Jagrig;

- Bahwa Terdakwa I Komang Bagiasa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu selama satu minggu dengan syarat dikenai bunga gadai sebesar 10% dari jumlah gadai selama satu minggu, yang mana saat itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong bunga atas uang gadai sebesar 10% dari jumlah pinjaman;

- Bahwa Saksi mau menerima gadai mobil tersebut karena Saksi memang belum mampu membeli mobil dan membutuhkannya untuk mengantar anak Saksi yang sakit untuk cek up sakit jantung. Selain itu, Saksi mau menerima gadai tersebut karena percaya bahwa mobil tersebut tidak ada masalah dan dikatakan mobil tersebut adalah milik keluarga Terdakwa I Komang Bagiasa dengan jangka waktu singkat yaitu selama satu minggu dan paling lama satu bulan;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I Komang Bagiasa yang menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi;

- Bahwa uang gadai tersebut diserahkan Saksi dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA yang no. Rekeningnya di kirim oleh I Ketut Utama als. Jagrig kemudian bukti transfer Saksi kirim lewat WA ke Saksi I Ketut Utama als. Jagrig;

- Bahwa Saksi menerima mobil gadaian setelah diantar langsung oleh I Ketut Utama als. Jagrig di tempat kerja saya kemudian I Ketut Utama als. Jagrig langsung menyerahkan mobil berikut STNK dan kunci kontaknya;

- Bahwa setelah batas waktu gadai jatuh tempo, pihak yang menggadaikan tidak pernah datang dan tidak pernah menebus uang gadai mobil tersebut hingga sampai saat mobil tersebut di amankan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Terdakwa I Nengah Sukarta meminta tolong kepada Terdakwa I Komang Bagiasa untuk menyewakan mobil yang nantinya akan digadaikan selama 2 minggu dan uang gadai tersebut nantinya digunakan untuk menebus mobil milik bos Terdakwa I Nengah Sukarta pada tanggal 22 April 2019, lalu Terdakwa I Komang Bagiasa menyanggupinya dan sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa I Komang Bagiasa bersama Terdakwa I Nengah Sukarta datang ke Santhika Rent Car lalu melakukan transaksi penyewaan mobil berupa 1 (satu) unit merk Toyota Avanza New 1,3 GM/T, tahun 2013 warna hitam, nomor polisi DK 1073 KO yang disepakati dengan harga sewa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya untuk jangka waktu sewa selama satu minggu;
- Bahwa hari itu juga I Nengah Sukarta mengajak Terdakwa I Komang Bagiasa langsung menggadaikan mobil sewaan tersebut, lalu Terdakwa I Komang Bagiasa menghubungi Saksi I Ketut Utama als. Jagrig lewat SMS dan juga sempat menelponnya untuk meminta tolong mencarikan pendana guna menggadaikan mobil karena butuh uang dengan jangka waktu gadai selama satu minggu dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi I Ketut Utama als Jagrig mengatakan kepada Terdakwa I Komang Bagiasa bahwa apabila menggadaikan mobil dikenakan bunga gadai sebesar 10 % dari jumlah gadai yang dilakukan, kemudian saat itu Terdakwa I Komang Bagiasa menyetujuinya dan diajak oleh I Ketut Utama als Jagrig bersama Terdakwa I Nengah Sukarta dan satu teman lainnya untuk menarik uang transferan di Bank BCA di Gatsu Timur dengan menggunakan mobil yang akan digadaikan;
- Bahwa Saksi I Ketut Utama als Jagrig menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa I Komang Bagiasa sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang gadai atas mobil yang telah disepakati. Kemudian Terdakwa I Komang Bagiasa sempat memberikan upah kepada I Ketut Utama als Jagrig sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan temannya diberikan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian mobil yang digadai tersebut diserahkan kepada I Ketut Utama als Jagrig berikut dengan STNKnya lalu Terdakwa I Komang Bagiasa kembali ke kost dan menyerahkan uang hasil menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa I Nengah Sukarta sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kemudian Terdakwa I Nengah Sukarta memberikan uang kepada Terdakwa I Komang Bagiasa sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang rokok;
- Bahwa Saksi I Putu Budiarta selaku pemilik mobil sempat menghubungi Terdakwa I Komang Bagiasa dan menanyakan keberadaan mobil tersebut,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengatakan bahwa mobilnya digunakan untuk mengantar tamu dan meminta sewanya diperpanjang selama satu minggu ke depan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin dari korban untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan yang dikeluarkan oleh Santhika Rent Car dengan Nota Nomor : 0271 tanggal 22 April 2019.
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa New 1,3 G M/T tahun 2013 warna hitam Nomor Polisi DK 1073 KO, Nomor Rangka MHKM3BA3JDK160811 Nomor Mesin MB90129, Nomor BPKB 255672VII2013GR atas nama I Wayan Suada dengan alamat Banjar Gumicik Desa Ketewel Sukawati Gianyar, berikut STNK dan Kunci kontak.
3. 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA KCP Gatot Subroto timur atas nama rekening I Made Sudianta nomor rekening: 7730443760 periode April 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Terdakwa I Nengah Sukarta meminta tolong kepada Terdakwa I Komang Bagiasa untuk menyewakan mobil yang nantinya akan digadaikan selama 2 minggu dan uang gadai tersebut nantinya digunakan untuk menebus mobil milik bos Terdakwa I Nengah Sukarta pada tanggal 22 April 2019, lalu Terdakwa I Komang Bagiasa menyanggupinya dan sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa I Komang Bagiasa bersama Terdakwa I Nengah Sukarta datang ke Santhika Rent Car lalu melakukan transaksi penyewaan mobil berupa 1 (satu) unit merk Toyota Avanza New 1,3 GM/T, tahun 2013 warna hitam, nomor polisi DK 1073 KO yang disepakati dengan harga sewa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya untuk jangka waktu sewa selama satu minggu;
- Bahwa hari itu juga I Nengah Sukarta mengajak Terdakwa I Komang Bagiasa langsung menggadaikan mobil sewaan tersebut, lalu Terdakwa I Komang Bagiasa menghubungi Saksi I Ketut Utama als. Jagrig lewat SMS dan juga sempat menelponnya untuk meminta tolong mencarikan pendana guna menggadaikan mobil karena butuh uang dengan jangka waktu gadai selama satu minggu dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I Ketut Utama als Jagrig menyampaikan permintaan Terdakwa I Komang Bagiasa kepada Saksi I Putu Eko Say Saputra dan atas hal tersebut, Saksi I Putu Eko Say Saputra mengatakan bahwa apabila menggadaikan mobil dikenakan bunga gadai sebesar 10 % dari jumlah gadai yang dilakukan, lalu selanjutnya hal tersebut kembali disampaikan oleh Saksi I Ketut Utama als Jagrig kepada Terdakwa I Komang Bagiasa kemudian saat itu Terdakwa I Komang Bagiasa menyetujuinya dan kemudian diajak oleh I Ketut Utama als Jagrig bersama Terdakwa I Nengah Sukarta dan satu teman lainnya untuk menarik uang transferan di Bank BCA di Gatsu Timur dengan menggunakan mobil yang akan digadaikan;
- Bahwa Saksi I Ketut Utama als Jagrig menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa I Komang Bagiasa sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang gadai atas mobil yang telah disepakati. Kemudian Terdakwa I Komang Bagiasa sempat memberikan upah kepada I Ketut Utama als Jagrig sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan temannya diberikan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian mobil yang digadai tersebut diserahkan kepada I Ketut Utama als Jagrig berikut dengan STNKnya lalu Terdakwa I Komang Bagiasa kembali ke kost dan menyerahkan uang hasil menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa I Nengah Sukarta sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kemudian Terdakwa I Nengah Sukarta memberikan uang kepada Terdakwa I Komang Bagiasa sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang rokok;
- Bahwa selain itu Terdakwa I Komang Bagiasa sebelumnya juga menelepon Saksi I Putu Budiarta dan memberitahu bahwa temannya akan menyewa mobil milik Saksi I Putu Budiarta untuk mengantar tamu lalu Terdakwa I Komang Bagiasa mengatakan berani bertanggung jawab kepada Saksi karena mereka sama – sama bekerja dalam satu perusahaan sebagai pengantar tamu lalu pada tanggal 26 April 2019 pada saat itu Saksi I Nyoman Winaya datang ke Santhika Rent Car dengan diantar oleh Ojek Online mengatakan akan menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari dengan membayar deposit sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah mobil di kembalikan. Saat itu Saksi I putu Budiarta menyerahkan 1 (satu) unit merk Toyota Avanza All New 1,3 A/T, tahun 2013 warna silver metalik, nomor polisi DK 776 KO. Kemudian oleh karena batas waktu penyewaan akan berakhir lalu Saksi I Putu Budiarta menghubungi Saksi I Nyoman Winaya dan mengatakan masih mengantar tamu yang kemudian pada tanggal 15 Juni 2019 Saksi I Nyoman Winaya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim SMS dan menyampaikan bahwa mobil yang disewanya tersebut

dibawa dan telah digadaikan oleh Terdakwa I Komang Bagiasa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin dari korban untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dan sudah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata "barang siapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa, bernama I Komang Bagiasa dan I Nengah Sukarta dengan identitas yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dan dikuatkan keterangan para saksi telah nyata Para Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan ada tidaknya hak dari Para Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan unsur ke-3 (ketiga) yang merupakan unsur pokok dari Pasal 378 KUHP, apabila unsur yang ke-3 tersebut telah terpenuhi, maka unsur ke-2 (kedua) ini dapat dipertimbangkan untuk membuktikan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan ada atau tidaknya hak dari Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain adalah melakukan pengaruh terhadap orang lain sehingga orang tersebut menuruti keinginannya agar berbuat sesuatu termasuk memberikan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan terdapat jika antar pelbagai kebohongan terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum awalnya pada tanggal 22 April

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Terdakwa I Nengah Sukarta meminta tolong kepada Terdakwa I Komang Bagiasa untuk menyewakan mobil yang nantinya akan digadaikan selama 2 minggu dan uang gadai tersebut nantinya digunakan untuk menebus mobil milik bos Terdakwa I Nengah Sukarta pada tanggal 22 April 2019, lalu Terdakwa I Komang Bagiasa menyanggupinya dan sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa I Komang Bagiasa bersama Terdakwa I Nengah Sukarta datang ke Santhika Rent Car lalu melakukan transaksi penyewaan mobil berupa 1 (satu) unit merk Toyota Avanza New 1,3 GM/T, tahun 2013 warna hitam, nomor polisi DK 1073 KO yang disepakati dengan harga sewa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya untuk jangka waktu sewa selama satu minggu kemudian pada hari itu juga I Nengah Sukarta mengajak Terdakwa I Komang Bagiasa langsung menggadaikan mobil sewaan tersebut, lalu Terdakwa I Komang Bagiasa menghubungi Saksi I Ketut Utama als. Jagrig lewat SMS dan juga sempat menelponnya untuk meminta tolong mencari pendana guna menggadaikan mobil karena butuh uang dengan jangka waktu gadai selama satu minggu dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan atas permintaan tersebut kemudian Saksi I Ketut Utama als Jagrig menyampaikan permintaan Terdakwa I Komang Bagiasa kepada Saksi I Putu Eko Say Saputra dan atas hal tersebut, Saksi I Putu Eko Say Saputra mengatakan bahwa apabila menggadaikan mobil dikenakan bunga gadai sebesar 10 % dari jumlah gadai yang dilakukan, lalu selanjutnya hal tersebut kembali disampaikan oleh Saksi I Ketut Utama als Jagrig kepada Terdakwa I Komang Bagiasa kemudian saat itu Terdakwa I Komang Bagiasa menyetujuinya dan kemudian diajak oleh I Ketut Utama als Jagrig bersama Terdakwa I Nengah Sukarta dan satu teman lainnya untuk menarik uang transferan di Bank BCA di Gatsu Timur dengan menggunakan mobil yang akan digadaikan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa I Komang Bagiasa sebelumnya juga menelepon Saksi I Putu Budiarta dan memberitahu bahwa temannya akan menyewa mobil milik Saksi I Putu Budiarta untuk mengantar tamu lalu Terdakwa I Komang Bagiasa mengatakan berani bertanggung jawab kepada Saksi karena mereka sama – sama bekerja dalam satu perusahaan sebagai pengantar tamu lalu pada tanggal 26 April 2019 pada saat itu Saksi I Nyoman Winaya datang ke Santhika Rent Car dengan diantar oleh Ojek Online mengatakan akan menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari dengan membayar deposit sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah mobil di kembalikan. Saat itu Saksi I putu Budiarta menyerahkan 1 (satu) unit merk Toyota Avanza All New 1,3 A/T, tahun 2013

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver metalik, nomor polisi DK 776 KO. Kemudian oleh karena batas waktu penyewaan akan berakhir lalu Saksi I Putu Budiarta menghubungi Saksi I Nyoman Winaya dan mengatakan masih mengantar tamu yang kemudian pada tanggal 15 Juni 2019 Saksi I Nyoman Winaya mengirim SMS dan menyampaikan bahwa mobil yang disewanya tersebut dibawa dan telah digadaikan oleh Terdakwa I Komang Bagiasa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Saksi I Putu Budiarta selaku pemilik mobil untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Para Terdakwa dengan akal tipu muslihat agar Saksi I Putu Budiarta mau menyewakan mobil miliknya yang kemudian selanjutnya digadaikan oleh Para Terdakwa yang mana seandainya hal tersebut diketahui oleh Saksi I Putu Budiarta maka mobil tersebut tidak akan disewakan kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut ditutupi oleh Para Terdakwa yang membohongi dengan terus menjanjikan akan mengembalikan mobil Toyota Avanza Silver Metalik DK 1703 KO lengkap dengan surat kendaraan dan anak kunci yang telah disewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur “baik dengan akal dan tipu muslihat, memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban yakni saksi I Putu Budiarta, Saksi I Nengah Sukarta dan keterangan Para Terdakwa bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari uang sewa 2 (dua) unit mobil selama 2 (dua) bulan, kerugian yang diderita oleh korban telah memberikan keuntungan terhadap Para Terdakwa dan telah melawan hak orang lain dimana mobil milik Saksi I Putu Budiarta digadaikan Para Terdakwa untuk mendapatkan uang sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I Komang Bagiasa memberikan upah kepada I Ketut Utama als Jagrig sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan temannya diberikan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang hasil menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa I Nengah Sukarta sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kemudian Terdakwa I Nengah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarta memberikan uang kepada Terdakwa I Komang Bagiasa sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum" telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung "pengambilan bagian" atau "penyertaan", khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang "kualitas keikutsertaan Terdakwa" atau "kualifikasi bentuk penyertaan" yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa "mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan" dan "kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa yang dimaksud unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan disebut juga sebagai unsur secara bersama-sama yang adalah perbuatan tersebut minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku atau bahkan lebih dengan adanya kesamaan niat antar pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti maka ditemukan fakta hukum bahwa Para Terdakwa berinisiatif mencari dan menggadaikan mobil sewaan milik Saksi I Putu Budiarta karena sama-sama memiliki hutang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa I Komang Bagiasa dan Terdakwa I Nengah Sukarta haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan yang dikeluarkan oleh Santhika Rent Car dengan Nota Nomor : 0271 tanggal 22 April 2019, 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA KCP Gatot Subroto timur atas nama rekening I Made Sudianta nomor rekening: 7730443760 periode April 2019, merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka terhadap status barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa New 1,3 G M/T tahun 2013 warna hitam Nomor Polisi DK 1073 KO, Nomor Rangka MHKM3BA3JDK160811 Nomor Mesin MB90129, Nomor BPKB 255672VII2013GR atas nama I Wayan Suada dengan alamat Banjar Gumaticik Desa Ketewel Sukawati Gianyar, berikut STNK dan Kunci kontak, maka dikembalikan kepada saksi korban I PUTU BUDIARTA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain;
- Terdakwa menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban telah menandatangani surat pernyataan damai;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. I Komang Bagiasa dan Terdakwa II. I Nyoman Winaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. I Komang Bagiasa dan Terdakwa II. I Nengah Sukarta oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan yang dikeluarkan oleh Santhika Rent Car dengan Nota Nomor : 0271 tanggal 22 April 2019;
 - 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA KCP Gatot Subroto timur atas nama rekening I Made Sudianta nomor rekening: 7730443760 periode April 2019.
Dilampirkan dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa New 1,3 G M/T tahun 2013 warna hitam Nomor Polisi DK 1073 KO, Nomor Rangka MHKM3BA3JDK160811 Nomor Mesin MB90129, Nomor BPKB 255672VII2013GR atas nama I Wayan Suada dengan alamat Banjar Gumicik Desa Ketewel Sukawati Gianyar, berikut STNK dan Kunci kontak.
Dikembalikan kepada saksi I PUTU BUDIARTA
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada haripada hari Kamis, tanggal 7 November 2019, oleh kami, Erwin Harlond Palyama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dori Melfin, S.H., M.H., Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sumardika, S.H., Panitera

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Ketut Deni

Astika, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

Dori Melfin, S.H., M.H.

ttd

Erwin Harlond Palyama, S.H.

ttd

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Made Sumardika, S.H.